

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Cara-cara perlindungan hukum terhadap ibu yang terpaksa melakukan aborsi dan tidak menghendaki kehamilannya, yaitu:

- 1) Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 tahun 1992 dipahami sebagai wujud adanya perlindungan terhadap hak perempuan, maka logikanya alasan medis sebagai upaya untuk meyelamatkan jiwa ibu hamil harus dapat pula diberikan kepada perempuan yang mengalami trauma psikis akibat kejahatan seksual. Kalau Undang-Undang Kesehatan memberikan kewenangan tenaga kesehatan untuk menyatakan seorang perempuan yang sedang hamil harus diaborsi dengan alasan medis dan untuk pelaksanaannya dengan persetujuan perempuan yang bersangkutan, suami atau keluarganya maka tentunya perempuan itu sendiri sebagai orang yang mempunyai hak atas fungsi reproduksinya juga kewenangan untuk mengambil keputusan atas dirinya sendiri apabila dirasakan kehamilan itu membawa penderitaan atau trauma berkepanjangan.

Keputusan untuk melakukan aborsi dalam kasus seperti ini baru dapat dikatakan legal atau dibenarkan oleh hukum apabila ada persetujuan dari tenaga ahli seperti Psikiater atau Psikolog. Dengan kata lain pemahaman terhadap pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kesehatan harus diperluas, sehingga perlindungan terhadap hak perempuan benar-benar diakui secara normatif.

2) Pasal 48 KUHPidana, karena alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal ini dapat diterapkan terhadap perempuan pelaku aborsi, atau tiada pidana tanpa adanya perbuatan melawan hukum secara materil, di samping adanya pandangan etis sosial dan agama yang melihat bahwa haruslah diberikan keadilan terhadap perempuan atau setidaknya sebagai toleransi pemaaf untuk menentukan nasib dan tubuh dan jiwanya yang memiliki hak tentang keputusan moral dan kebijakan umum, yang melatarbelakangi tindakan aborsi terhadap kandungan akibat perkosaan yang dialaminya itu.

2. Upaya yang dapat dilakukan oleh ibu yang melakukan aborsi tidak terkena jeratan hukum, seharusnya melakukan tindakan aborsi dengan jenis *Abortus Provokatus Medisinalis/Artificialis/Therapeuticus*, sesuai dengan Pasal 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan dengan syarat sebagai berikut :

1) Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukannya (yaitu seorang dokter ahli

kebidanan dan penyakit kandungan) sesuai dengan tanggung jawab profesi.

- 2) Harus meminta pertimbangan tim ahli (ahli medis lain, agama, hukum, psikologi).
- 3) Harus ada persetujuan tertulis dari penderita atau suaminya atau keluarga terdekat.
- 4) Dilakukan di sarana kesehatan yang memiliki tenaga / peralatan yang memadai, yang ditunjuk oleh pemerintah
- 5) Prosedur tidak dirahasiakan.
- 6) Dokumen medik harus lengkap.

B. Saran

Pemerintah seharusnya sudah benar-benar memperhatikan lebih dalam dan mencari solusi untuk masalah aborsi dan sebaiknya Pasal 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan dicabut mengingat bunyinya tidak sesuai dengan penjelasannya, apalagi sampai saat ini Peraturan Pelaksanaannya ternyata belum ada, dan digantikan dengan undang-undang tentang kesehatan yang tidak saja hanya melindungi profesi dokter dan tenaga kesehatan lainnya, tetapi juga bisa melindungi keberadaan dan / atau kepentingan wanita yang terpaksa melakukan aborsi dan tidak menghendaki kehamilannya dengan syarat-syarat tertentu secara jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat, agar dapat melakukan aborsi secara legal, aman, higienis, dan

ditangani oleh para tenaga medis yang ahli dalam bidang ini, sehingga mengurangi resiko-resiko, efek-efek, dan jumlah kematian yang disebabkan aborsi.

